

Pemberitahuan Wajib Laporkan Ketenagakerjaan online Radio Siaran Dakwah Islam Medari

From: Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans DIY (wasnaker@jogjaprovo.go.id)

To: utyfmedari@yahoo.com

Date: Wednesday, November 25, 2020, 01:52 PM GMT+7

Kepada Yth,
Pemilik/ Pengurus Perusahaan
Pemegang Nomor Induk Berusaha

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang No 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporkan di Perusahaan,
perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemilik / Pengurus Perusahaan yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) akan tetapi belum melakukan dan melengkapi "Wajib Laporkan Ketenagakerjaan" melalui tautan wajiblaporkan.kemnaker.go.id , diwajibkan mengakses situs tersebut untuk kemudian melengkapi laporan selambat-lambatnya 30(tiga puluh) hari setelah mendirikan/ menjalankan perusahaan
 2. Dalam hal perusahaan tidak melakukan Wajib Laporkan Ketenagakerjaan sesuai ketentuan 30(tiga puluh) hari setelah mendirikan perusahaan, maka dapat dikenakan sanksi pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 3. Tatacara pelaporan dapat diunduh melalui tautan <https://box.kemnaker.go.id/docs/wlkp/Panduan%20WLKP.pdf>
 4. Informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan Wajib Laporkan Ketenagakerjaan dapat langsung ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi atau Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan melalui WA Center 0822 5322 5351
- Demikian kami sampaikan, Atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Administrator WLKP